



**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(melalui website dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara)
Nomor 491/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

Bersama ini Saya, **Michael Danang, S.H., M.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 491/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, memberitahukan kepada:

- **Ivonne**, bertempat tinggal di Jl. Terusan Bandengan Utara No. 15 Rt. 005 Rw. 016, Pejagalan, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, **namun saat ini Penerima Tidak Dikenal (berdasarkan kiriman retur dari Pos Surat Tercepat)**, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengantar Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor 491/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 September 2023. Dalam perkara perdata antara:

Jimmy sebagai Penggugat;

Lawan:

Ivonne sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3172-KW-11042017-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan memberikan hak asuh terhadap kedua anak yang bernama Kenrich Aristotle Chen yang masih di bawah umur, diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dari Penggugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengunjungi, mengajak pergi dan menginap terhadap anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara Website : www.pn-jakartautara.go.id**. Dan Papan Pengumuman;

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 12 Oktober 2023
Jurisita,

Michael Danang DH, S.H., M.H

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan secara Secara Elektronik.